



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN
Nomor : 423 /2764/ 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
"BINA PERTIWI"
DESA NGRAHO KECAMATAN KEDUNG TUBAN KABUPATEN BLORA.

Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain (KB BINA PERTIWI) Desa Ngraho Rt 03 Rw 01 Kec. Kedungtuban Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71 / 2756 / 2010;

MENGIJINKAN

Kepada :

Nama : Kepala Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban

Alamat : Desa Ngraho Rt 03 Rw 01 Kec. Kedungtuban

Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain "BINA PERTIWI" dan dapat menerima Calon Perserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010/2011

Ketentuan :

1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 3 (tiga) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora.

Blora, Juli 2010

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora


DISDIK

Dra. RATNANI WIDOWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581016 198503 2 002

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip